



# WALIKOTA PADANG PANJANG

## PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2010

### TENTANG

### PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang bertugas untuk mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 1956);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Seri A.1)
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang

Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.3);

31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 1 Seri A.1);
32. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E.5);
33. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 1 Seri A.1).
34. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
6. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain e-

*Procurement* pada Pemerintah Kota Padang Panjang.

8. Unit LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*.
9. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar wilayah Kota Padang Panjang.
10. Kepala Unit LPSE adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Padang Panjang.
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
12. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan.
15. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Padang Panjang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi dan tata kerja unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kota Padang Panjang.
- (2) Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### **Pasal 3**

Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kota Padang Panjang adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional di

lapangan.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 4**

- (1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
  - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
  - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
  - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*;
  - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
  - f. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI UNIT LPSE**

##### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Unit LPSE terdiri dari :
  - a. Pengarah;
  - b. Kepala Unit LPSE;
  - c. Sekretariat;
  - d. Sub Unit Administrasi Sistem Informasi;
  - e. Sub Unit Registrasi dan Verifikasi;
  - f. Sub Unit Layanan Pengguna, dan
  - g. Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit LPSE dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua  
Pengarah**

**Pasal 6**

Pengarah mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan program kerja;
- b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

**Bagian Ketiga  
Kepala LPSE**

**Pasal 7**

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a. memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan
- c. menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

**Bagian Keempat  
Sekretariat**

**Pasal 8**

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
  - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima  
Sub Unit Administrasi Sistem Informasi**

**Pasal 9**

Sub Unit Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;

- d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE; dan
- e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

**Bagian Keenam**  
**Sub Unit Registrasi dan Verifikasi**

**Pasal 10**

Sub Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
- f. menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

**Bagian Ketujuh**  
**Sub Unit Layanan Pengguna**

**Pasal 11**

Sub Unit Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
- d. menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

**Bagian Kedelapan**  
**Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi**

**Pasal 12**

Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE; dan
- b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Sub Unit, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- (2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Ketua Sub Unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Sub Unit dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.
- (9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (10) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Unit LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Padang Panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh

Walikota Padang Panjang atas usul Kepala Unit LPSE.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit LPSE.

## BAB VIII


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 9 Agustus 2010 H  
28 Syaaban 1431 M

 WALIKOTA PADANG PANJANG,   


Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 9 Agustus 2010 M  
28 Syaaban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,




 Drs. ALI ASMAR, M.Pd

Pembina Utama Madya/NIP.19580705 197903 1 004

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 SERI 68 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 12 TAHUN 2010  
TANGGAL 9 Agustus 2010  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN  
PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK (LPSE) PADA  
PEMERINTAH KOTA PADANG  
PANJANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE**



*H* WALIKOTA PADANG PANJANG *B*

*S* SUIR SYAM *G*